



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

NOMOR 590/66 TAHUN 2018


TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENATAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan dan fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah, perlu membentuk Tim Fasilitasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penataan Dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 30);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Fasilitasi Penataan Dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Fasilitasi Penataan Dan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi dan memberikan pertimbangan atas penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah;
 - b. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pengamanan, dan inventarisasi serta menyusun pertimbangan pengadaan tanah yang meliputi aspek perencanaan penataan dan pemanfaatan, serta pengelolaan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - c. menyelenggarakan kesekretariatan Tim Fasilitasi dan Pertimbangan Penataan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - d. mengevaluasi penggunaan tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan merumuskan regulasi tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai bahan kajian penggunaan tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada waktu yang akan datang.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Fasilitasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- 

- KEEMPAT : Sekretariat Tim Fasilitasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga berada di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Guna membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah, Ketua Tim Fasilitasi membentuk satuan tugas pengukuran dan pemetaan, serta satuan tugas pengumpulan data.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim Fasilitasi mempunyai tugas mengukur dan membuat peta serta pengumpulan data tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 590/82 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDIK

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Seluruh Anggota Tim Fasilitasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 590/66 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
 PENATAAN DAN PEMANFAATAN
 TANAH PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENATAAN DAN PEMANFAATAN
 TANAH PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	INSTANSI / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	
13.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Camat Setempat	Anggota
16.	Kepala Seksi pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Desa/Lurah setempat	Anggota
18.	Pelaksana pada Bidang Pertanahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI